

**IMPLEMENTASI UNDANG-UNDANG NOMOR 12 TAHUN 1995  
TENTANG PEMASYARAKATAN**



**SKRIPSI**

Untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan Untuk Mencapai  
Derajat S-1 Pada Program Studi Ilmu Hukum



*Oleh :*

**MUKMIN RAMLI**

NPM : 15850795FH03

FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS GUNUNG RINJANI SELONG  
TAHUN 2007

HALAMAN PENGESAHAN PEMBIMBING  
IMPLEMENTASI UNDANG-UNDANG NOMOR 12 TAHUN 1995  
TENTANG PEMASYARAKATAN



SKRIPSI

*Oleh :*

**MUKMIN RAMLI**  
NPM : 15850795FH03

Pembimbing I



**ABDUL MUHID,SH,MH**  
NIDN : 083 1126 914

Pembimbing II



**TAMRIN,SH**  
NIDN : 081 1076 601

## **BAB V**

### **P E N U T P**

Dari uraian terdahulu yaitu dari Bab I sampai dengan Bab IV, maka penulis dapat menarik kesimpulan dan saran-saran sebagai berikut :

#### **A. KESIMPULAN**

1. Anak adalah bagian dari generasi muda sebagai salah satu sumber daya manusia yang merupakan potensi dan penerus cita-cita bangsa, memerlukan pembinaan dan perlindungan dalam rangka menjamin pertumbuhan dan perkembangan fisik, mental dan sosial secara utuh, serasi, selaras dan seimbang.
2. Untuk melaksanakan pembinaan dan memberikan perlindungan terhadap anak, diperlukan dukungan baik yang menyangkut kelembagaan maupun perangkat hukum yang lebih mantap dan memadai.
3. Balai bimbingan kemasyarakatan dan pengentasan anak berdasarkan Undang-undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang permasyarakatan, dirubah namanya menjadi Balai Permasyarakatan (BAPAS) adalah unit pelaksana teknis Departemen Kehakiman yang mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas pokok Departemen kehakiman dibidang Permasyarakatan yaitu : membina/membimbing pelanggar hukum diluar Lembaga permasyarakatan.

4. Anak nakal adalah : anak yang melakukan tindak pidana atau anak yang melakukan perbuatan yang dinyatakan terlarang bagi anak, baik menurut peraturan hukum perundang-undangan maupun menurut peraturan hukum lain yang hidup dan berkembang dalam masyarakat bersangkutan (Bab I ayat 1 Undang-undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang pengadilan anak.)
5. Fungsi dan peranan Balai Perasyarakatan adalah memberikan bimbingan kemasyarakatan dan pengentasan anak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan berfungsi untuk :
  - a. Melaksanakan penelitian kemasyarakatan untuk bahan peradilan maupun untuk pembinaan dalam Lembaga Perasyarakatan serta untuk pembinaan Klien Balai Perasyarakatan.
  - b. Melaksanakan registrasi klien perasyarakatan
  - c. Melakukan bimbingan kemasyarakatan dan pengentasan anak
  - d. Mengikuti sidang pengadilan Negeri dan sidang TPP Lembaga Perasyarakatan maupun TPP Balai Perasyarakatan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
  - e. Memberi bantuan bimbingan terhadap bekas narapidana, anak negara dan klien perasyarakatan yang memerlukan.
  - f. Melakukan tata usaha Balai Perasyarakatan dan lain-lain
6. Proses pembinaan terhadap pelanggar hukum anak/anak nakal meliputi penerimaan, pendaftaran dan pembimbingan, sedang bimbingan dapat dibagi dalam beberapa tahap :
  - Bimbingan tahap awal

- Bimbingan tahap lanjutan
  - Bimbingan tahap akhir
7. Sebelum proses pembinaan dilakukan, seorang pembimbing kemasyarakatan (PK), terlebih dahulu melaksanakan penelitian kemasyarakatan yang disusun sedemikian rupa dalam bentuk laporan hasil penelitian yang berguna sebagai bahan pertimbangan Sidang Perkara Anak maupun bahan pertimbangan Sidang TPP Lembaga Perasyarakatan dalam rangka pembinaan, yang menggambarkan dengan jelas keadaan dan latar belakang seorang kenapa ia sampai melanggar hukum dan menentukan langkah-langkah yang akan ditempuh guna menjalankan program pembinaan selanjutnya.
  8. Sampai saat ini dalam penanganan anak pelanggar hukum / anak nakal antara instansi terkait, baik aparat penegak hukum (kepolisian, kejaksaan dan pengadilan) maupun instansi terkait lainnya didalam melaksanakan koordinasi kurang optimal dan perlu di bentuk badang koordinasi untuk melaksanakan pembinaan/ perlindungan terhadap anak-anak sesuai dengan yang diharapkan.
  9. pembimbig kemasyarakatan (PK) Balai Pemasarakatan mempunyai fungsi dan peranan yang sangat besar dalam menangani dan membina anak pelanggar hukum/ anak nakal dari mulai ditahan sampai peroses peradilannya serta sampai diputus hakim, dalam membuat Litamas juga kelanjutan pembinaannya.

10. belum optimalnya pelaksanaan pembinaan terhadap anak yang bermasalah akibat kurang dipahaminya masalah-masalah anak, kurangnya sarana dan prasarana pendukung, belum tersedianya tempat latihan kerja keterampilan yang khusus, serta masih terbatasnya perhatian dari Lembaga-Lembaga sosial Masyarakat untuk aktif berperan dalam menangani masalah-masalah anak.

## **B. Saran-saran**

1. Dalam penanganan anak pelanggar hukum/anak nakal, perlu kerjasama dan koordinasi yang lebih baik dan optimal dengan instansi terkait lainnya agar apa yang diinginkan mendapat hasil yang memuaskan dan berhasil guna.
2. Untuk memberikan bekal keterampilan bagi anak nakal/anak pelanggar hukum perlu ditunjang dengan adanya sarana dan prasarana yang memadai Dibalai Pemasarakatan di Mataram, dengan petugas yang terlatih, handal dan profesional.
3. Ditingkat penyidik, penuntut umum maupun ditingkat pemeriksaan dipengadilan perlu diberikan wewenang kepada petugas khusus yang menangani Perkara Pidana anak sesuai dengan tuntutan dari Undang-Undang No. 3 tahun 1997 tentang pengadilan anak.
4. Lebih ditingkatkan penyuluhan dan penerapan kepada semua pihak terutama dalam mensosialisasikan Undang-Undang No. 12 tahun 1995 tentang pemsarakatan maupun Undang-Undang No. 3 tahun 1997